



**BVTS**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK



Nomor : 043/II.3.UMG/BVTS/A/2020  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Hal : **Penyampaian SK Rektor & Revisi SOP Magang Kerja (Bersertifikat)**

Gresik, 25 Syawal 1441 H  
17 Juni 2020 M

Kepada Yth :

1. Ka. BPM
2. Ka. BAA
3. Ka. Biro Keuangan
4. Ka. Prodi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ba'dassalam, teriring do'a semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan Ridho-Nya dalam menjalankan tugas dan niat beribadah kepada-Nya. Sholawat salam semoga tetap tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-Nya. Aamiin.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor No : 054/KEP/II.3.UMG/R/A/2020, Perihal : Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi / Tugas Akhir / Tesis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik dan hasil Rapat Sosialisasi Implementasi SOP Magang Kerja (Bersertifikat) pada tanggal 9 Juni 2020, maka dengan ini kami menyampaikan SK Rektor & Revisi SOP Magang Kerja (Bersertifikat) terlampir.

Adapun jika ada hal yang didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi BVTS.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**Ka. Biro Vokasi, Training & Sertifikasi,**

**Moh. Agung Suronto, SE., M.S.M. CSRS.**

*Tembusan :*

1. Wakil Rektor I sebagai laporan
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK  
NOMOR : 054/KEP/II.3.UMG/R/A/2020**

**Tentang**

**KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TUGAS AKHIR / TESIS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

*Bismillahirrohmaanirrohiim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik

**MENIMBANG**

1. Bahwa Skripsi/Tugas Akhir/Tesis merupakan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Bahwa CPMK dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran yang bervariasi sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
3. Bahwa diperlukan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis untuk membantu mahasiswa menyelesaikan Studi di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dengan tepat waktu.
4. Bahwa perlu dibuat ketentuan tentang kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dalam Surat Keputusan Rektor

**MENINGAT**

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik.
13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 046/KEP/II.3.UMG/R/A/2014 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor : 180/KEP/II.3.UMG/R/A/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Gresik.

q x d

15. Surat Keputusan Rektor Nomor : 182/KEP/II.3.UMG/R/A/2019 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) Tahun 2019 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor : 028/KEP/II.3.UMG/R/A/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Serah Simpan Karya Ilmiah Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Gresik.
17. Surat Keputusan Rektor Nomor : 033/KEP/II.3.UMG/R/A/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif terlampir sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.

Kedua

: Hasil penilaian dari kegiatan alternatif tersebut akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dengan nilai huruf "A" (kecuali magang kerja ditentukan oleh tempat magang) dan tercatat dalam transkrip mahasiswa.

Ketiga


: Kegiatan alternatif yang dapat diakui sebagai konversi Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dibuktikan dengan surat keterangan layak konversi dari unit terkait.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1441 H  
14 April 2020 M

  
Rektor

  
Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan / Direktur Pascasarjana di lingkungan UMG.
3. Ka. LPPM
4. Ka. BAA
5. Ka. BPHKI
6. Ka. BVTS
7. Ka. BKemahasiswaan dan Alumni
8. Ka. BKeuangan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor  
 Nomor : 054/KEP/II.3.UMG/R/A/2020  
 Tentang : Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi / Tugas Akhir / Tesis Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik

**KEGIATAN ALTERNATIF  
 SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI/ TUGAS AKHIR/ TESIS**

1. Jenis Kegiatan Alternatif sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir adalah :
  - a. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
  - b. Magang Kerja (Bersertifikat);
  - c. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna;
  - d. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah minimal Sinta 5 (lima) atau terbit dalam Prosiding terindeks.
2. Jenis Kegiatan Alternatif sebagai pengganti Tesis adalah :
  - a. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna
  - b. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah terindeks Scopus minimal Q4 atau Sinta 1 (satu).
3. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan alternatif pada poin 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Persyaratan
A. PKM	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi/ tugas akhir dengan PKM adalah Mahasiswa yang menjadi ketua pada proposal PKM yang lolos didanai DIKTI;</li> <li>2. Tema PKM sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa;</li> <li>3. Pembimbing PKM adalah dosen dari program studi yang sama dengan mahasiswa.</li> </ol> <p><b><u>Luaran</u></b> : Memenuhi segala luaran yang diwajibkan dalam pedoman PKM</p>
B. Magang Kerja (Bersertifikat)	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Magang Kerja yang dimaksud adalah di luar Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kerja Praktek (KP)/Magang yang ada di Kurikulum Prodi.;</li> <li>2. Mahasiswa peserta magang sudah lulus Mata Kuliah "Metodologi Penelitian";</li> <li>3. Tempat Mitra yang dapat ditempati magang :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk industri minimal berbadan Hukum PT (minimal sudah berdiri 5 tahun)</li> <li>b. Untuk pendidikan/bidang kesehatan minimal terakreditasi</li> </ol>           Dibuktikan dengan surat penerimaan magang dari tempat magang;</li> <li>4. Jangka Waktu magang minimal 4 (empat) Bulan;</li> <li>5. Ada permasalahan yang diangkat untuk diselesaikan (<i>Problem Solving</i>) yang disesuaikan dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa;</li> <li>6. Nilai Magang industri (A/AB/B) ditentukan oleh tempat magang.</li> </ol> <p><b><u>Luaran</u></b> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian dari tempat magang kerja (format dari Biro VTS);</li> <li>2. Sertifikat dari tempat magang kerja (ketentuan dari Biro VTS);</li> <li>3. Artikel, dengan ketentuan minimal 4000 (empat ribu) kata, berisi :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Judul</li> <li>b. Abstrak (Bahasa Inggris)</li> <li>c. Latar Belakang (masalah yang ditemukan saat magang, rumusan masalah)</li> <li>d. Kajian Teori (Artikel/jurnal/review)</li> <li>e. Metode Penyelesaian (d disesuaikan dengan keilmuan/Konsentrasi)</li> <li>f. Hasil dan Pembahasan</li> <li>g. Kesimpulan dan Saran</li> <li>h. Daftar Pustaka (minimal 15 referensi)</li> </ol>           Harus sudah dipublikasi minimal pada Jurnal Nasional ber- ISSN         </li> </ol>

X/

<p>C. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa membuat Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna sesuai dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa yang disertai dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat;</li> <li>2. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna dapat berupa hasil hibah kompetensi tingkat Nasional;</li> <li>3. Ketentuan Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;</li> <li>4. Hasil Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna tersebut harus sudah terdaftar di Kemenkumham dan memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Paten, Hak Cipta (minimal buku atau aplikasi/software), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau lainnya (pilih salah satu) melalui Biro Pustaka dan Hak Kekayaan Intelektual (Biro PHKI);</li> <li>5. Sertifikat HKI yang dapat dikonversi menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis adalah sertifikat yang diperoleh dalam masa studi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gresik;</li> <li>6. Satu (1) sertifikat hanya berlaku untuk satu (1) mahasiswa.</li> </ol> <p><b>Luaran:</b> Sertifikat HKI dari Kemenkumham</p>
<p>D. Publikasi Ilmiah/Prosiding</p>	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi/ tugas akhir/Tesis dengan Publikasi Jurnal Ilmiah adalah Mahasiswa yang menjadi Penulis Pertama;</li> <li>2. Artikel Ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa;</li> <li>3. Afiliasi yang digunakan adalah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dengan domain email umg.ac.id.</li> </ol> <p><b>Luaran:</b> Link Publikasi pada Jurnal Ilmiah/Prosiding</p>

4. Kegiatan alternative selain PKM (B,C,D) dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebidang ilmu dari Prodi. yang sama dengan mahasiswa.
5. Konversi Nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dilakukan oleh Program Studi setelah menerima surat keterangan layak konversi Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dari :
  - a. Biro Kemahasiswaan, untuk kegiatan alternatif berupa PKM;
  - b. Biro VTS, untuk kegiatan alternatif berupa Magang Kerja (bersertifikat);
  - c. Biro PHKI, untuk kegiatan alternatif berupa Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna;
  - d. LPPM, untuk kegiatan alternatif berupa Publikasi Jurnal Ilmiah/Prosiding.
6. SOP Pelaksanaan akan diatur oleh Biro/Lembaga sesuai Poin 5 (a-d)
7. Ketentuan tambahan :
  - a. Semua beban yang timbul berkaitan dengan proses pendaftaran sampai dengan luaran pada kegiatan B, C, D menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya;
  - b. Kontribusi untuk proses pembimbingan pada kegiatan alternatif B,C,D sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari biaya Skripsi/Tugas Akhir/Tesis sesuai ketentuan Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Standar Pembiayaan Universitas Muhammadiyah Gresik.


 Ditetapkan di : Gresik  
 Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1441 H  
 14 April 2020 M  
 Rektor  
 Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, M.S.

**Tembusan :**

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Wakil Rektor                  | 5. Ka. BPHKI          |
| 2. Dekan / Direktur Pascasarjana | 6. Ka. BVTS           |
| 3. Ka. LPPM                      | 7. Ka. BKemahasiswaan |
| 4. Ka. BAA                       | 8. Ka. BKeuangan      |

KEGIATAN MAGANG KERJA (BERSERTIFIKAT)

